

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, sehingga aktivitas manusia atau masyarakat sebagai aktivitas hidup harus berdasarkan peraturan dan norma yang ada yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan, dan perdamaian bagi rakyat Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Manusia harus mampu memenuhi segala kebutuhannya baik primer maupun sekunder di zaman modern ini. Namun hal ini menjadi masalah, karena sebagian orang percaya bahwa segala cara dapat dilakukan untuk mencapai keinginan. Pencurian perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan kejahatan lainnya yang tidak terkendali seolah-olah merupakan solusi terakhir yang bisa dilakukan untuk mencapai semua yang diinginkan manusia. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan untuk tujuan tersebut. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Artinya kesengajaan sebagai sikap batin dari pelaku ditunjukkan pada menghilangkan nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk, diantaranya tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, tertulis dalam Pasal 340 KUHP bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.¹

Unsur pembeda tindak pidana pembunuhan berencana yaitu unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana)”. Unsur berencana dalam KUHP tidak dirumuskan pengertiannya, sehingga pengertian diperoleh melalui pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi).² Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” merupakan unsur pemberat atau unsur yang memberatkan dalam tindak pidana pembunuhan, sehingga jika dibandingkan sanksi tindak pidana pembunuhan biasa dengan sanksi pembunuhan berencana, sanksi tindak pidana pembunuhan berencana merupakan sanksi pidana yang lebih berat. Pemberatan ini tujuannya adalah agar jika diterapkan memiliki manfaat penjeraan bagi pelaku, memiliki manfaat preventif bagi yang berpotensi melakukan pembunuhan berencana serta memberikan keadilan bagi korban tindak pidana.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat serta memberikan keadilan. Karena masyarakat menginginkan dan mengharapkan adanya penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga dalam melaksanakan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan dan dijunjung tinggi.

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 28.

² Mertokusumo S, *Penemuan hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 58-59.

Faktanya terdapat kasus pembunuhan berencana, sebagaimana penulis ketahui melalui Putusan Pengadilan Nomor 6/PID.B/2020/PNO RNO dalam putusan ini, menurut penulis terdapat kekeliruan yaitu tidak diterapkan pidana maksimal kepada terdakwa. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan sanksi 13 tahun penjara terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam putusan, ditemukan fakta hukum majelis hakim menggunakan keterangan bahwa ide pembunuhan berencana datang dari terdakwa dan uang untuk membayar pembunuh bayaran sebagian dari terdakwa sebagian lagi dari pelaku lain. Fakta hukum ini dijadikan majelis hakim sebagai pertimbangan putusan untuk menyatakan terdakwa terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menurut penulis pertimbangan hukum tersebut keliru.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil penulisan hukum dengan judul : **“STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PID.B/2020/PN RNO DI PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO TENTANG TIDAK DITERAPKAN SANKSI PIDANA MAKSIMAL PADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA”**